

PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PENYELENGGARAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Yasef Firmansyah, S.Sos, M.Si

**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)**

yasef@dsn.moestopo.ac.id

ABSTRAK

Tujuan peneliti ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang Penerapan Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) Dalam Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah Di Bagian Perlengkapan sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam penelitian ini teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam menganalisis selama di lapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tidak ada lagi pertanyaan. Adapun kesimpulan yang berhasil didapatkan dari hasil penelitian bahwa Penerapan Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) Dalam Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah Di Bagian Perlengkapan sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam realitasnya ternyata dapat dikatakan masih belum berhasil. Dikarenakan permasalahan dan hambatan yang timbul seperti keterbatasan sumber daya manusia dibidang pengadaan barang dan jasa dan pemaketan kontrak yang tidak ekonomis akibat upaya mencapai tujuan lain.

Kata Kunci: Pemerintahan Yang Baik

ABSTRACT

The aim of this researcher is to examine more deeply about the Application of Good Governance in the Implementation of Government Goods / Services in the Equipment Section of the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. In this research, data analysis techniques are carried out when data collection takes place, and data collection is completed in a certain period. In analyzing during the field researchers used the model of Miles and Huberman who suggested that the activities in qualitative data analysis were carried out interactively and continued continuously until there were no more questions. The conclusions that were successfully obtained from the results of the study that the Implementation of Good Governance in the Implementation of Government Goods / Services in the Equipment Section of the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives in reality proved to be still unsuccessful. Due to problems and obstacles that arise such as limited human resources in the field of procurement of goods and services and packaging contracts that are not economical due to efforts to achieve other goals.

Key Word: Good governance

PENDAHULUAN

Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya pada saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasari antara lain adalah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari pemerintahan yang baik dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini memudahkan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Tuntutan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) gencar dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dalam mengelola administrasi publik dewasa ini. Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya

tingkat pengetahuan masyarakat disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola lama pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Beberapa tahun terakhir, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah baik di level pusat maupun daerah angin perubahan secara deras menghembus untuk menciptakan arus tata pemerintahan pada pelaksanaan konsep pemerintahan yang baik atau dikenal dengan *Good Governance* dengan prinsip-prinsipnya.

Pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governace* (pemerintah), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar pemerintahan yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah yang baik menuntut adanya koordinasi yang baik, profesional serta

etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik bukanlah suatu hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan dan tentunya untuk mewujudkan itu dibutuhkan perjuangan dan waktu yang panjang. Konsep pemerintahan yang baik tidak hanya terhenti hanya sebatas tradisi, namun pada gilirannya kelak akan menjadi sebuah peradaban pemerintahan, hal ini tentu tidak terlepas dari makna pemerintahan sebagai bentuk organisasi dengan identitas dinamis dan selalu berubah, seiring dengan waktu yang akan terus menguji dan membuktikan semakin rentannya umur peradaban itu sendiri, untuk mewujudkan hal ini tidak saja mutlak peran dominan dari aparat pemerintah saja, namun ditemukan sinergis antara tiga komponen dari pemerintah yang baik itu sendiri yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan

Peraturan Presiden ini, kedudukan kelembagaan Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan DPR RI. Setjen DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal DPR RI yang diusulkan oleh Pimpinan DPR RI.

Dalam rangka menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkewajiban menjunjung hukum, kebenaran dan keadilan secara jujur dan bertanggung jawab dan sepatutnya tidak melakukan hal yang bertentangan dan merugikan negara.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka pengelolaan keuangan negara, pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan baik dalam kerangka administrasi negara maupun kerangka hukum. Kemudian kebijakan tersebut diformulasikan antara lain dalam kebijakan pengadaan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Keppres Nomor 61 Tahun 2004, Perpres Nomor 32 Tahun 2005, Perpres Nomor 70 Tahun 2005, Perpres Nomor 8 Tahun 2006, Perpres Nomor 79 Tahun 2006, Perpres Nomor 85 Tahun 2006, Perpres Nomor 95 Tahun 2007, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Umum Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa untuk memberdayakan peran serta masyarakat dan kelompok usaha kecil termasuk koperasi, dengan harapan dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

Sistem pengadaan pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya yang tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Sistem yang demikian, mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pengadaan yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja pelaksanaan pengadaan barang yang buruk. Ketidakberesan sistem pengadaan juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap proses pengadaan.

Apabila dipandang dari berbagai aspek, sistem pengadaan pemerintah di Indonesia belum terkesan dengan baik. Sistem tersebut rawan terhadap penyalahgunaan dan manipulasi, serta mengurangi nilai dana untuk kepentingan rakyat. Sekalipun telah terjadi perkembangan yang cukup berarti dalam

sistem pengadaan selama dua dekade terakhir, berikut ini adalah beberapa alasan utama mengapa sistem pengadaan nasional belum berfungsi dengan baik : (1) Lemahnya kepatuhan kepada peraturan dan prosedur pengadaan yang berlaku serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. (2) Pemaketan kontrak yang tidak ekonomis akibat upaya mencapai tujuan lain, pengaruh berbagai kelompok untuk kepentingan yang lain dan praktek kolusi. (3) Kurangnya anggota panitia lelang pengadaan.

Kerangka hukum dan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah telah mengalami kemajuan cukup pesat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan Presiden ini mendorong penerapan prinsip-prinsip dasar dalam proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis dan efisien.

Salah satu pilar utama dalam upaya Pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan negara adalah sistem pengadaan pemerintah. Selama ini, Pemerintah Indonesia mengatur sistem prosedur dan pelaksanaan pengadaan melalui Peraturan Presiden yang telah berkembang selama bertahun-tahun

sebagai jawaban terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kerangka hukum dalam sistem pengadaan tersebut.

Secara historis tidak ada satu lembaga atau pejabat pemerintah pusat yang berwenang untuk meletakkan kebijakan yang sama dan konsisten mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memastikan adanya sanksi dan mekanisme pembentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan (LKP). Kondisi saat ini menunjukan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan (LKP) telah dibentuk di dalam Bappenas yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kebijakan pengadaan nasional.

Sementara Lembaga Kebijakan Pengadaan (LKP) yang ada dalam Bappenas memegang tanggung jawab utama dalam hal kebijakan pengadaan, situasi kelembagaan yang ada sekarang tidak menyediakan fungsi untuk memberikan nasihat kepada lembaga yang melakukan pengadaan, membina komunitas pengadaan diantara pejabat publik atau menentukan sistem layanan terhadap keluhan dan yang paling penting pengembangan secara berkelanjutan sistem pengadaan publik.

Pelaksanaan pelatihan tingkat dasar dan ujian untuk mendapatkan sertifikat bagi panitia pengadaan merupakan inisiatif yang penting.

Keahlian pengadaan hanya terbatas pada sekelompok kecil individu dalam jajaran Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Melihat besarnya pengaruh pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap kinerja belanja negara dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan pada pedoman pengadaan barang pemerintah, maka penerapan tata pemerintahan yang baik dalam sistem pengadaan nasional harus dilakukan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan secara konkret dalam pengadaan nasional bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengadaan nasional yang akuntabel, transparan dan mendorong partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam sistem pengadaan diharapkan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu meningkatkan kualitas barang, serta mendorong efisiensi anggaran belanja negara pada pemerintah pusat.

LANDASAN KONSEPTUAL

Dalam penulisan penelitian ini dibutuhkan teori-teori yang dapat mendukung dan dapat dijadikan sebagai landasan bagi pelaksanaan praktik

penelitian. Dengan penggunaan teori akan ditemukan cara yang tepat untuk mengelola sumber daya, waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan dan alat yang tepat untuk memperingan pekerjaan.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk itu pada bab ini peneliti menggunakan beberapa teori yang mendukung masalah dalam penelitian ini. Teori dalam ilmu administrasi negara mempunyai peranan yang sama seperti ilmu-ilmu lainnya, yaitu berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam penelitian. Teori-teori ini diambil dari buku literatur. Teori yang dibahas meliputi teori tentang pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Kata penerapan dalam bahasa Inggris adalah “*Applying*”. Menurut Muhammin (2007:10) mendefinisikan bahwa: “Proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan sesuatu atau kegiatan menyusun (desain), pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan, dari pengertian tersebut penerapan merupakan suatu proses dan kegiatan penyempurnaan yang telah ada dengan tujuan guna tercapainya sesuatu yang lebih baik dan mencapai tujuan secara optimal”.

Penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen kepemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, actuallyting dan controling) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dengan demikian instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan prioritas yang harus dilakukan mengingat proses

pengadaan berpeluang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu dampak negatif lainnya dari sistem pengadaan yang buruk adalah kualitas barang dan jasa yang rendah. Proses ini juga menghambat munculnya minat usaha dan merusak sistem insentif untuk mendorong efisiensi nasional. Komitmen Pemerintah untuk membenahi sistem pengadaan barang dan jasa ini dimulai tahun 2001, dan selanjutnya pada tahun 2003 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengadaan yang mengaktualisasikan prinsip-prinsip good governance.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sering disebut pada berbagai event dan pariwisata oleh berbagai kalangan, pengertian *good governance* bisa berlainan antara satu dengan yang lain, ada sebagian kalangan mengartikan *good governance* sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja lembaga suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Didalam pemerintahan yang baik, perilaku organisasi menjadi sangat penting ketika orang dengan berbagai latar belakang dan nilai budaya harus bekerja bersama-sama secara efektif dan efisien. Menurut Stephen P.Robbins perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana

seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja (baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi).

Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Karenanya, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimilikinya. Hal ini terkait dengan kenyataan sebagaimana diungkapkan oleh Gerston (2002) bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggungjawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya (Gerston, 2002, 14).

Menurut Gerston, hal yang penting lainnya adalah bagaimana memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas dari semua pembuat kebijakan adalah kepada masyarakat yang dilayaniinya (Gerston, 2002, 14). Dengan pemahaman yang seperti ini, akan dapat memastikan pembuatan kebijakan publik

yang mempertimbangkan berbagai aspek dan dimensi yang terkait, sehingga pada akhirnya sebuah kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara memadai, serta studi tentang perilaku organisasi yang semakin berkembang sejalan dengan kesadaran bahwa perilaku individu berpengaruh pada kinerja individu, kelompok, maupun organisasi.

Perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Dalam kehidupan organisasi orang diperlakukan, dididik dan dilatih, diberi informasi, dilindungi, dan dikembangkan. Dengan kata lain, maka perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku didalam organisasi.

Menurut Robbins dan Judge (2011:43) perilaku organisasi adalah: "Suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak perilaku dari individu, kelompok dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi".

Menurut Greenberg dan Baron (2003:4) perilaku organisasi adalah: "Merupakan bidang yang mencari peningkatan pengetahuan dari semua aspek perilaku dalam pengaturan organisasional melalui penggunaan metode saintifik".

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa perilaku organisasi pada hakikatnya adalah merupakan bidang studi lintas disiplin yang mempelajari tentang bagaimana memperbaiki sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi secara efektif dalam mencapai pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sering disebut pada berbagai event oleh berbagai kalangan, pengertian pemerintahan yang baik bisa berlainan antara satu dengan yang lain, ada sebagian kalangan mengartikan pemerintahan yang baik sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Menurut Hetifah Sj.Sumarto (2003:1) dalam bukunya Inovasi, Partisipasi dan Pemerintahan yang baik (*good governance*) disini diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep ini pemerintah hanya menjadi salah satu faktor dan tidak selalu menjadi faktor yang paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai pembangun maupun

penyedia jasa pelayanan dan infrasuktrur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai). Kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban dan pada akhirnya melalui pengadaan dan proses pelelangan. Dalam prosesnya pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Barang merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan suatu organisasi karena tanpa barang, suatu organisasi tidak dapat melakukan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menurut H.Djaslim Saladin,SE (2003:45) barang adalah sekelompok sifat-sifat fisik dan kimia yang berwujud yang dihimpun dalam suatu bentuk serupa dan yang telah dikenal, secara umumnya barang itu diartikan secara ringkas segala sesuatu

yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Sedangkan pengertian jasa menurut sejumlah ahli bidang jasa telah melakukan berbagai upaya dalam tujuan untuk dapat merumuskan definisi jasa, namun demikian hingga saat ini belum ada satu definisi yang dapat diterima secara bulat. Keanekaragaman definisi tentang jasa tersebut dapat dilihat dari pendapat Fandy Tjitono (2005:16) mendefinisikan jasa sebagai tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak memiliki kepemilikan sesuatu. Berdasarkan definisi tersebut pada dasarnya jasa tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan dapat memberikan kepuasan serta untuk menghasilkan tersebut mungkin perlu atau tidak perlu juga memerlukan penggunaan benda nyata.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Apabila pada tahap awal pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan jual beli langsung disuatu tempat (pasar), sekarang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara tidak langsung. Pengadaan barang melalui

media teknologi informasi (misalnya : melalui internet) dan dapat dilakukan dan berlaku dimana saja. Pengadaan barang dan jasa pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan.

Menurut Adrian Sutendi (2012 :

4) Istilah pengadaan barang dan jasa dapat diartikan secara luas mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.

Untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintah menuangkan kebijakan tersebut antara lain Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip-prinsip pokok pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah dilakukan dengan transparan, persaingan yang sehat dan terbuka, serta penggunaan prinsip efektivitas dan efisiensi. Semua pihak yang terkait dalam

penyelenggaraan barang dan jasa harus mematuhi etika pengadaan nasional.

Penerapan prinsip pemerintah yang baik dalam pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan prioritas yang harus dilakukan mengingat proses pengadaan pemerintah berpeluang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Selain itu dampak negatifnya dari sistem pengadaan yang buruk adalah kualitas barang dan jasa yang rendah. Proses ini juga menghambat munculnya minat usaha dan merusak sistem insentif untuk mendorong efisiensi nasional.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik adalah suatu sistem pengadaan yang meliputi prosedural yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan mengikat setiap lembaga yang melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem pengadaan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus tata perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat). Interaksi positif pengadaan barang dan jasa akan menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat luas.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman prinsip-prinsip didalamnya. Dari prinsip-prinsip ini akan didapat tolak ukur kinerja suatu

pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai dari telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah, metode penelitian diperlukan sebagai bingkai dalam melakukan analisa data dan penyajian data sehingga terintegrasi dalam satu garis pemikiran dan tidak bias. Metode penelitian menurut (Sugiyono 2008:3) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut (Moeloeng 2001:3) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto 2002:136). Untuk mengetahui sejauhmana Penerapan Tata Pemerintahan (*good governance*) Dalam Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah Di Bagian Perlengkapan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

sesuai dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Selanjutnya pendekatan kualitatif menurut Bagdon dan Taylor dalam Moleong (2002:3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Dalam pendekatan kualitatif data yang dihasilkan berbentuk kata, kalimat dan gambar untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mengdeskripsikan variabel yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti dalam hal ini adalah masalah Penerapan Tata Pemerintahan (*good governance*) Dalam Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah Di Bagian Perlengkapan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Fokus dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan masalah yang dirumuskan dan dijadikan acuan dalam penentuan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus utamanya adalah berkaitan dengan Penyelenggaraan Barang Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dalam penyelenggarannya belum dapat dilakukan dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia dibidang pengadaan, Pemaketan kontrak

yang tidak ekonomis akibat upaya mencapai tujuan lain.

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Alat kualitatif yang digunakan disebut kelompok fokus. Fokus penelitian memegang peranan penting dalam memandu serta mengarahkan jalannya suatu penelitian sehingga dapat mengetahui data yang dibutuhkan serta data yang sebaiknya dibuang serta jawaban untuk rumusan masalah.

Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan obsevasi berperan serta. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri dari; panduan wawancara, alat perekam, buku catatan dan kamera digital.

PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka akan diuraikan sejumlah data hasil dari penelitian yang dilakukan dibagian Perlengkapan Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu keterbatasan sumber daya manusia dibidang pengadaan, Pemaketan kontrak yang tidak ekonomis akibat upaya mencapai tujuan lain. Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah tersebut melalui wawancara, data yang diperoleh oleh penulis dikumpulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis berikut ini diperoleh dari data-data yang diperoleh saat wawancara dengan para informan.

proses analisis data adalah melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian, interpretasi hasil penelitian merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan dari hasil data dan fakta lapangan. Peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian dilapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan sejak awal.

Mengenai kurangnya sumber daya manusia di dalam pengadaan barang dan jasa, cara yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menciptakan kondisi kinerja yang efisien dan efektif adalah adanya pelatihan-pelatihan atau diklat khusus pengadaan barang dan jasa

terutama untuk pegawai bagian perlengkapan dan pimpinannya (sertifikasi barang jasa) serta adanya pengarahan langsung dari atasan agar kinerja pegawai bisa berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang ada ditetapkan.

Sedangkan mengenai pemaketan kontrak yang tidak ekonomis, perlu dilakukan transparansi dalam kinerja dan kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan barang dan jasa, menyatukan atau menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan atau koperasi menengah atau besar. Dengan mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang atau jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang atau jasa yang ada, pengguna barang atau jasa bersama dengan panitia atau pejabat pengadaan, terlebih dahulu harus menetapkan metoda pemilihan penyedia barang atau jasa, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang paling tepat atau cocok dengan barang atau jasa yang bersangkutan.

SIMPULAN

Good governance diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Penelitian tentang Penerapan Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) Dalam Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah Di Bagian Perlengkapan sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini menggunakan teori Agus Dwiyanto (2008 : 79).

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka akan diuraikan sejumlah data hasil dari penelitian yang dilakukan dibagian Perlengkapan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu keterbatasan sumber daya manusia dibidang pengadaan, Pemaketan kontrak yang tidak ekonomis akibat upaya mencapai tujuan lain. Analisis berikut ini diperoleh dari data-data yang diperoleh saat wawancara dengan para informan.

Pemecahan paket dilarang bila dimaksudkan untuk menghindari pelelangan. Menghindari pelelangan dimaksudkan bahwa Bagian Perlengkapan tidak melakukan proses pengadaan yang seharusnya dilakukan dengan Pelelangan Umum/Pelelangan Sederhana, melainkan melalui mekanisme Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung dengan cara memecah suatu

paket Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket, dimana masing-masing paket tersebut akhirnya bernilai dibawah Rp200.000.000,00. PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Pembuatan usulan perekrutan panitia pengadaan didasarkan pada kebutuhan tenaga yang selama ini masih dianggap kurang. Penyebab utamanya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai sertifikat barang dan jasa di Bagian Perlengkapan.

Setelah mengetahui seluk beluk mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta pihak-pihak yang terkait didalamnya, kita dapat mengambil nilai dan informasi yang dibutuhkan. Tidak hanya mengenai peraturan yang berubah dan problem terbesar dalam pengadaan barang dan jasa, kita pun dapat memahami kinerja dan proses dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan instansi tersebut. Dengan tantangan dan dinamikanya sendiri, instansi dan penyedia jasa telah membangun sebuah hubungan yang tergantung satu sama lain dan membuat sebuah rangakaian yang menyambung mampu menghidupi orang di lingkaran tersebut. Terlepas dari

pentingnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sungguh akan lebih baik jika kedepannya proses yang dilakukan lebih efisien dan transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun kesimpulan yang berhasil didapatkan dari hasil penelitian bahwa Penerapan Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) Dalam Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah Di Bagian Perlengkapan sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam realitasnya ternyata dapat dikatakan masih belum berhasil. Dikarenakan permasalahan dan hambatan yang timbul seperti keterbatasan sumber daya manusia dibidang pengadaan barang dan jasa dan pemaketan kontrak yang tidak ekonomis akibat upaya mencapai tujuan lain.

Berdasarkan dengan yang dirumuskan dari kesimpulan dengan temuan penulis untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Penerapan Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) Dalam Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah Di Bagian Perlengkapan sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu disarankan seperti: (1) Peningkatan

sumber daya manusia dibidang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai workshop, sosialisasi, mengadakan pendidikan atau diklat mengenai barang dan jasa yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga pegawai yang mengikuti dan lulus akan mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa. (2) Salah satu biro yang seharusnya mengurus atau menjadi pejabat membuat komitmen sehingga tidak menimbulkan pembagian jatah proyek. (3) Untuk pemaketan kontrak, kuasa pengguna anggaran perlu meneliti dan mencermati beberapa hal agar tidak terjatuh pada pemaketan yang merugikan atau salah sasaran yang perlu dicermati seperti pejabat pengadaan dilarang memecah pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus disatukan hanya untuk menghindari pelelangan kepada pihak rekanan secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutendi. (2012: 4). *Istilah Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Dwiyanto (2008: 79). *Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ali Mufiz (2004:14). *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Karunia.

Hetifah Sj. Sumarto (2003 : 1). *Inovasi, Partisipasi dan Pemerintahan yang baik*. Jakarta: Yayasan Obor.

Ismanto Gandung (2005:3). *Good Governance merujuk pada kultur dan struktur pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuqi Yahya (2012 : 47). *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Laskar Aksara

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sekala Jalmakarya.

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005. *Buku Struktur Organisasi Setjen DPR RI*. Jakarta: Setjen DPR RI.

Siagian, Sondang P. (2004:12). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suhandy dan Fernanda (2005: 56). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Bahan Ajar Lembaga Administrasi Negara.

Sutarto (2012:5). *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ulbert Silalahi (2003:7). *Asas-asas Manajemen*. Jakarta: Refika Aditama.